

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *TAUKIL*  
WALI DALAM AKAD NIKAH**

(Studi di KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

MELI DIANA

NPM: 1821010215



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *TAUKIL*  
WALI DALAM AKAD NIKAH**

(Studi di KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Disusun Oleh :**

MELI DIANA

NPM: 1821010215

Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**Dosen Pembimbing I  
Dosen Pembimbing II**

**: Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H  
: Rizky Silvia Putri, S.H., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Perkawinan dapat dilangsungkan jika sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, salah satunya wali nikah. Berbicara mengenai masalah wali nikah secara umum dianggap mudah, tetapi yang terjadi dalam realitanya banyak terjadi permasalahan mengenai perwalian, seperti halnya mengenai pelimpahan perwalian ketika wali nasabnya masih ada. Kemudian hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengangkat judul penelitian mengenai *taukil* wali, Oleh sebab itu perlu adanya rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana praktik *taukil wali* dalam akad nikah yang terjadi di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *taukil wali* dalam akad nikah yang terjadi di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?. Tujuan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui praktik *taukil wali* dalam akad nikah yang terjadi di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. 2) tinjauan hukum Islam terhadap praktik *taukil wali* dalam akad nikah yang terjadi di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang memperoleh data langsung di lapangan, tepatnya untuk penelitian ini dilakukan di KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Sampel yang diambil berjumlah 18 orang dari populasi yang berjumlah 183 orang, sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan, sedangkan sumber data sekunder didapat dari buku, Koran, majalah, media social, jurnal dan lainnya.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, dapat dikatakan bahwa praktik *taukil* wali ini memang ada dan terjadi di KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, tetapi kasusnya tidak sebanyak di daerah lain yang menjadikan *taukil* wali ini kebiasaan. Alasan dilakukannya praktik *taukil* wali di KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat disebabkan karena wali nasab kurangnya pengetahuan tentang wali nikah dan juga dikarenakan wali nasab gugup atau tebawa emosi sehingga dia tidak sanggup untuk mengucapkan ijab untuk akad nikah wanita yang berada di bawah dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat dalam menikahkan anaknya menggunakan wali dari KUA. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Taukil* wali yang dilakukan di KUA Kenali yaitu *jaiiz* (boleh) seperti halnya hukum asal *wakalah*, Sesuai dengan pendapat ahli ilmu *fiqh* mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, Mahzab Hanbali.

**Kata Kunci : Perkawinan, Taukil Wali, Hukum Islam**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Meli Diana  
NPM : 1821010215  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Taukil Wali* Dalam Akad Nikah”, (Studi di KUA Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Juli 2023

Penulis,



**Meli Diana**

**NPM. 1821010215**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131. Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

**Nama** : **Meli Diana**

**NPM** : **1821010215**

**Jurusan /Prodi** : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas** : **Syariah**

**Judul Skripsi** : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik**

**Taukil Wali Dalam Akad Nikah”, (Studi di**

**KUA Kecamatan Belalau Kabupaten**

**Lampung Barat)**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosyah dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H**

**NIP. 197512302003121002**

**Pembimbing II**

**Rizky Silvia Putri, S.H., M.H**

**NIP.**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag**

**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmim, Bandar Lampung, 35131. Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah”**, (Studi di KUA Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat), disusun oleh **Meli Diana, NPM: 1821010215**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu/ 06 Desember 2023**

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.**

Sekretaris : **Remeiliza Fitri, M.Si**

Penguji I : **Marwin, S.H., M.H.**

Penguji II : **Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H**

Penguji III : **Rizky Silva Putri S.H., M.H.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمُ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

(Q.S An-Nur : 32)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Motivator terbesar dalam hidupku yaitu kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan dan merawatku sejak kecil hingga aku dewasa. Terima kasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasihat, dan kasih sayang yang kalian berikan dengando'a dan segenap jasa-jasa yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku. Semoga Allah SWT memberikan nikmat-Nya kepada bapak dan ibu.
2. Teman-temanku yang senantiasa menemani, membantu, memberikan dukungan, semangat dan do'anya untuk keberhasilan ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tidak dilupakan.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Meli Diana, dilahir di Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung barat pada tanggal 10 Agustus 2000 Anak dari pasangan Bapak Mardian dan Ibu Maryati, penulis merupakan anak Ketiga dari tiga bersaudara. Penulis beralamatkan di Hujung Kecamatan belalau Kabupaten Lampung Barat RT.001/RW.002,

Penulis memulai pendidikan pertamanya di MIN 3 Lampung barat pada tahun 2007-2012, kemudian penulis melanjutkan di Mts Darussholin Hujung pada tahun 2013-2015 . Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Di Sekolah menengah Kejuruan Negeri 1 Liwa Lampung Barat pada tahun 2016-2018. Setelah lulus dari tingkat menengah pertama penulis pada tahun 2018 melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhsiiyah).

Pada tahun 2021 penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Desa Hujung kecamatan belalau Kabupaten Lampung Barat dan pada tahun 2021 pula penulis melaksanakan Praktik Peradilan Semu (PPS).

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Taukil Wali Dalam Akad Nikah*”**, (Studi di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat). Shalawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, motivasi dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Rizky Silvia Putri, S.H., M.H selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
7. Karyawan dan karyawan Akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

8. Pimpinan perpustakaan dan karyawannya, baik Perpustakaan Fakultas maupun Perpustakaan Pusat yang telah memberikan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi ini dan terima kasih atas bantuan dan arahnya selama ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Kelas A terima kasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.
11. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Bandar Lampung,        Juli 2023

**Meli Diana**  
**NPM. 1821010215**

## DAFTAR ISI

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABTRAK</b> .....                                      | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                            | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN</b> .....                                 | <b>v</b>    |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                                  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....                                       | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                                 | <b>viii</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....                               | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                              | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                  | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                 |             |
| A. Penegasan Judul .....                                 | 1           |
| B. Latar Belakang Masalah .....                          | 2           |
| C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....                   | 6           |
| D. Rumusan Masalah .....                                 | 7           |
| E. Tujuan Penelitian.....                                | 7           |
| F. Manfaat Penelitian.....                               | 8           |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....        | 8           |
| H. Metode Penelitian.....                                | 13          |
| I. Sistematika Pembahasan .....                          | 18          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                             |             |
| <b>A. Perkawinan</b>                                     |             |
| 1. Pengertian Perkawinan .....                           | 20          |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan .....                          | 22          |
| 3. Rukun Dan Syarat Perkawinan .....                     | 27          |
| <b>B. Wali dalam Akad Nikah</b>                          |             |
| 1. Pengertian Wali Nikah.....                            | 33          |
| 2. Syarat Wali Nikah.....                                | 36          |
| 3. Macam-Macam Wali Nikah .....                          | 40          |
| 4. Fungsi Wali Dalam Islam .....                         | 45          |
| <b>C. <i>Taukil Wali</i> dalam Akad Nikah</b>            |             |
| 1. Pengertian <i>Taukil</i> .....                        | 46          |
| 2. Dasar Hukum <i>Taukil</i> Wali .....                  | 47          |
| 3. Pendapat Para Madzab Mengenai <i>Taukil</i> Wali..... | 51          |

|                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Rukun Dan Syarat <i>Taukil</i> .....                                                                                                    | 57        |
| <b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>                                                                                                  |           |
| <b>A. Gambaran Umum KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat</b>                                                               |           |
| 1. Sejarah Umum KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.....                                                                  | 60        |
| 2. Letak Geografis KUA Kenali.....                                                                                                         | 62        |
| 3. Visi dan Misi KUA Kenali.....                                                                                                           | 64        |
| <b>B. Praktik <i>Taukil</i> Wali dalam Akad Nikah di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat .....</b>                        | <b>64</b> |
| <b>BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN</b>                                                                                                     |           |
| A. <i>Taukil</i> Wali dalam Akad Nikah di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.....                                        | 78        |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Taukil</i> Wali dalam Akad Nikah di KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ..... | 81        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                                                       |           |
| A. Simpulan.....                                                                                                                           | 87        |
| B. Rekomendasi .....                                                                                                                       | 88        |
| <b>DAFTAR RUJUKAN</b>                                                                                                                      |           |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                            |           |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Taukil* Wali Dalam Akad Nikah (Studi di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”. Untuk menghilangkan salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul tersebut di antaranya:

1. **Tinjauan** merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>1</sup>
2. **Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia, tetapi peraturan-peraturan tersebut langsung berasal dari Allah swt yang bersumber dari wahyu Al-Qur’an dan sunnah Nabi saw. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya.<sup>2</sup>
3. **Praktik** merupakan suatu sikap belum tentu otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*Overt Behavior*). Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu

---

<sup>1</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

<sup>2</sup> Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 6.

perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan.<sup>3</sup>

4. **Taukil Wali** atau yang sering juga disebut Surat Ikrar Berwakil Wali, adalah apabila seorang wali yang berhalangan hadir disaat pelaksanaan akad nikah maka boleh diwakilkan kepada ( wali nasab atau kua atau penghulu (wali hakim) yang ditunjuk.<sup>4</sup>
5. **Akad Nikah** adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian istilah di atas, maka yang dimaksud judul penelitian ini adalah suatu kajian penelitian dalam pandangan hokum Islam tentang adanya praktik *taukil wali* di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial berfungsi terhadap masyarakatnya, artinya memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Sifat sosial yang dimiliki manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu adanya kesediaan untuk melakukan interaksi dengan sesamanya. Keluarga merupakan susunan masyarakat yang paling kecil. Keluarga adalah sebuah unit terkecil dari masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Anak Agung Banyu Prawita dan Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Rosda Karya, 2008), 5.

<sup>4</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet-3 (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 61.

terdiri dari sekumpulan orang dengan dihubungkan oleh ikatan perkawinan secara legal, adopsi, maupun pertalian darah dan mempunyai tujuan yang sama.<sup>6</sup>

Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah dan wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah dengan seorang pengantin laki-laki.<sup>7</sup>

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Menurut mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan selain dirinya. Dengan demikian pernikahan, tidak dapat berlangsung dengan ucapan atau tindakan perempuan itu sendiri. Sebab perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan suatu akad nikah.<sup>8</sup>

Dalam aturan perkawinan di Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Arifuddin, *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui Pendekatan Fenomenologi* (Yogyakarta: Ombak, 2015), 53.


<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 165.

<sup>8</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II* (Bandung: Kharisma, 2008), 27.

<sup>9</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 69.

Jumhur fuqaha, selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakilkan wali kepada orang lain selain walinya untuk menikahnya. Karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam perkara ini. Akan tetapi, wali mujbir si perempuan boleh mewakilkan orang lain untuk menikahnya tanpa seizin perempuannya. Sebagaimana seorang wali boleh menikahkan perempuan tanpa seizinnya. Syarat seorang wali nikah sebagaimana syaratnya seorang wali, yaitu laki-laki, dewasa dan selain kedudukannya sebagaimana yang telah disebutkan, tidak sah dalam melaksanakan perwakilan dalam nikahnya wanita selain dari keluarganya.<sup>10</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 232, yang berbunyi :



*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahny, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal*

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu, Terjemahan* (Bandung: Pustaka Media Utama, 2011), 207.

*suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 232).*

Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan tentang kebolehan perwakilan dalam pernikahan sebagaimana yang tercantum pada pasal 28 yaitu: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah juga dapat diwakilkan kepada orang lain”.<sup>11</sup>

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, pasal 12 ayat 4 “Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat”. Dan ayat (5) disebutkan “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan domisili atau keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”.<sup>12</sup>

Dalam praktek pelaksanaan akad nikah di masyarakat Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat sering terjadi seorang wali nikah dengan mudahnya memberikan kuasa hak perwaliannya kepada orang lain atau kepada Penghulu atau pegawai pencatat nikah, walaupun wali tersebut ikut serta menyaksikan akad pernikahan anaknya. Terlepas dari adanya udzur syar’i, kondisi ini tentu

---

<sup>11</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 22.

<sup>12</sup> Nomor 20 Tahun 2019 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam.

memprihatinkan, dan memperjelas adanya hubungan yang kurang baik antara orang tua (wali) dengan anak kandungnya atau calon mempelai wanita.

Sejatinya, seorang yang menjadi wali nikah untuk anaknya merupakan representasi cinta, do'a dan restu atas pernikahan tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa hubungan antara anak dan orang tua terjalin komunikasi yang baik dan harmonis. Dengan adanya saling setuju dalam menentukan calon suami antara anak dan orang tuanya akan tercipta suatu ketenangan dan ketentraman. Menjadi wali nikah merupakan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Sang ayah menunjukkan bahwa ia telah berhasil mengantarkan anak perempuannya itu hingga di usia dewasa dan siap untuk hidup bersama lelaki lain yang akan menjadi suaminya. Menjadi wali berarti bentuk tanggung jawab terakhir seorang ayah setelah sekian lama mendidik anak perempuannya. Kini saatnya ia harus merelakan anak perempuannya berpisah dengan dirinya, dan hidup mandiri bersama lelaki lain yang ia cintai. Menjadi wali berarti belajar ikhlas bagi seorang ayah untuk melepaskan kepergian anak perempuannya untuk hidup dengan lelaki lain. Selain itu, jika ada wali nikah yang memberikan taukil kepada orang lain, baik itu walinya berada di majlis akad nikah ataupun tidak, maka tetap akan diterima selama memenuhi syarat. Dan jika *taukil* kepada penghulu maka itu juga sudah menjadi bagian dari tupoksi penghulu dan harus dilaksanakan, dan

penghulu tidak akan memaksa orang tua untuk tetap menjadi wali nikah untuk anaknya.<sup>13</sup>

### C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

#### 1. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka ruang lingkup perubahan dan kajian difokuskan pada :

- a. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik taukil wali dalam akad nikah di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.
- b. *Taukil wali* dalam akad nikah yang terjadi di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat

#### 2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus penelitian ini bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak ada kesalahpahaman antara penulis dan pembaca yaitu sebagai berikut :

- a. Praktik *taukil* wali di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Taukil wali* dalam akad nikah yang terjadi di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

### D. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan dari latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Meli Diana, (Pra Survey),” Tupoksi Penghulu Dan Harus Dilaksanakan, Dan Penghulu Tidak Akan Memaksa Orang Tua Untuk Tetap Menjadi Wali Nikah Untuk Anaknya," *Wawancara Dengan Penulis*, 07 Desember 2022.

1. Bagaimana Praktik *Taukil* Wali Dalam Akad Nikah Yang Terjadi di KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *taukil* wali dalam akad nikah yang terjadi di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik taukil wali dalam akad nikah yang terjadi Di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik taukil wali dalam akad nikah yang terjadi di KUA kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis  
Berguna sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya.
2. Secara praktis  
Penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selain itu, bagi penulis, hasil penelitian ini berguna untuk mengukur kemampuan penulis dalam menggali permasalahan *taukil* wali. bagi penghulu atau pegawai pencatat nikah,

penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam praktek *taukil* wali nikah.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Ada beberapa literatur berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Nattasya Meliannadya dengan judul “Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang”. Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa semua Kepala Kantor Urusan Agama memiliki pemahaman yang sama mengenai taukil wali yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dan mereka juga sama-sama menyetujui adanya Peraturan Menteri Agama yang baru khususnya dalam hal taukil wali, namun dengan alasan yang berbeda-beda. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali di Kantor Urusan Agama Kota Malang telah berjalan dengan baik. Meskipun setiap penerapan Peraturan Menteri Agama memiliki kendala masing-masing yang terjadi.<sup>14</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Nattasya Meliannadya mempunyai kesamaan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti saat ini yakni sama-sama meneliti tentang taukil wali nikah dan sama-sama melakukan penelitian dalam bentuk penelitian lapangan. Perbedaan terletak pada fokus analisisnya.

---

<sup>14</sup> Nattasya Meliannadya, “Implementasi Taukil Wali Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Di Kota Malang,” *SAKINA: Journal of Family Studies Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* Vol. 4 No. 1 (2020): 1–12.

2. Penelitian dalam skripsi Dias Putri Cahyani dengan judul “Analisis Terhadap Praktik *Taukil* Wali Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung) tahun 2022 Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung, menulis bahwa Dalam pandangan Hukum Islam, *Taukil* wali termasuk dalam konsep *wakalah* yang mana di dalam Islam praktiknya dibolehkan. Tetapi tidak semua keinginan wali untuk melakukan *taukil* wali ini diizinkan, karena ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi agar praktik *taukil* wali ini bisa dilakukan, di KUA Kemiling sendiri praktiknya sudah sesuai dengan yang seharusnya karena telah memenuhi rukun dan syarat dari *wakalah* atau *taukil* wali itu sendiri.<sup>15</sup>

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang *taukil* wali nikah menurut hukum Islam, sedangkan perbedaannya ada pada objek penelitian yaitu penulis meneliti di KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, sedangkan peneliti Dias Putri Cahyani meneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

3. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Oktaviani dan Arif Suganda, dengan judul “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek *Taukil* Wali Nikah di Masyarakat Adat Sasak Sade)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek *taukil* wali nikah telah berjalan sejak lama sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Dusun Sade yang secara

---

<sup>15</sup> Dias Putri Cahyani, “Analisis Terhadap Praktik *Taukil* Wali Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung),” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 3.

garis besar disebabkan pandangan masyarakat yang menganggap taukil wali nikah sebagai sarana menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa mereka tidak begitu mengharapkan mempunyai besan, dan cara tersebut untuk menghindari gunjingan dari masyarakat. Selain itu taukil wali nikah sudah menjadi kesepakatan dan jika tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi. Dan seiring berjalan waktu taukil wali nikah di Dusun Sade dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada kyai.<sup>16</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Arif Suganda mempunyai persamaan dan perbedaan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti sekarang. Persamaannya terletak pada masalah penelitian yakni tentang taukil wali nikah, dan jenis penelitiannya sama-sama berbentuk penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada focus pembahasan yang di analisis.

4. Penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Eko Setiawan dkk Pada tahun 2022 dengan judul “Pandangan Hukum Islam Tentang Calon Suami Mewakikan Akad Qobul Pernikahan Kepada Orang Lain Pada Masa Pandemi”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Para ahli Fiqih sepakat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan orang sendiri, berarti boleh juga di wakikan kepada orang lain, seperti akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak, perkara pernikahan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakikan. Sebagaimana bolehnya wali pernikahan yang mewakili ijab pernikahan maka boleh juga bagi calon penganti pria yang mewakili

---

<sup>16</sup> Oktaviani dan Arif Suganda, “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek Taukil Wali Nikah Di Masyarakat Adat Sasak Sade,” *Jurnal Al-Ahwal* Vol.12 No. 2 (2019).

kepada orang lain untuk mengqabulkan akad pernikahannya. Artinya pengantin pria mengaqabulkan akad pernikaha untuk calon pengantin pria sehingga akad pernikahan tetap dapat dilaksanakan.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eko Stiawan dkk persamaannya terletak pada Taukil wali yang dibahas secara umum, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Eko Setiawan dkk terletak pada focus pembahasannya, Eko Setiawan dkk ber-fokus pada pembahasan akad *qobul* pada masa pandemi, namun penelitian ini ber-fokus pada pembahasan tentang taukil wali dalam proses akad nikah yang terjadi di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

5. Penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Haya Zabidi dan Siti Khadijah pada tahun 2020 dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) no 20 tahun 2019 tentang Taukil Wali bilkitabah dalam Akad nikah di kantor urusan agama (KUA) Kabupaten Banjar” hasil Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 tahun 2019 tentang Taukil Wali Bilkitabah dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten Banjar telah dilaksanakan dan diterapkan dengan baik.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Haya Zabidi dan Siti Khadijah sama-sama membahas tentang Taukil wali namun perbedaannya terletak pada fokus pembahasan dan lokasi penelitiannya.

---

<sup>17</sup> Eko Setiawan, “Pandangan Hukum Islam Tentang Calon Suami Mewakulkan Akad Qobul Pernikahan Kepada Orang Lain Pada Masa Pandemi,” *Jurnal Mamba’Ul-Ulum* Vol. 18 No. 2 (2022): 110–21.

<sup>18</sup> Haya zabidi dan Siti Khadijah, “Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Bilkitabah Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama(KUA) Kabupaten Banjar,” *Jurnal Syariah Darussalam* Vol. 5 No. 1 (2022): 27–44.

Penelitian yang dilakukan oleh Haya Zabidi dan Siti Khadijah ber-fokus pada implementasi Peraturan Menteri Agama no 20 tahun 2019 tentang taukil wali dan lokasi penelitiannya terletak di Kabupaten Banjar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada taukil wali dalam akad nikah yang bersifat tidak urgent dan lokasi penelitiannya di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.<sup>19</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>20</sup> Data diperoleh dengan penelitian secara langsung ke lapangan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Adapun penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

#### b. Sifat Penelitian

---

<sup>19</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), 5.

<sup>20</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), 12.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses, yang sedang berlangsung.<sup>21</sup> Penelitian ini menggambarkan tentang praktik *taukil* wali dalam proses akad nikah yang terjadi di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>22</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Sumber Data Primer

Data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan informan penelitian yang ada di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

### b. Sumber Data Sekunder

Data yang merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini berusaha mencari sumber lain yang ada berkaitannya dengan

---

<sup>21</sup> Ibid., 16.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revi (Jakarta: Reanika Cipta, 2017), 114.

masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, rancangan undang-undang, kamus hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

### 3. Populasi Dan Sampel

#### a. Populasi

Suharmi Arikunto mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian.<sup>23</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat yang menikah di KUA Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang menggunakan *Taukil* wali nikah yang berjumlah 183 orang.

#### b. Sampel

Sampel menurut Suharsimi Arikunto yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>24</sup> Apabila jumlah sampel lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10 % -15 % atau 20 % - 25 % atau lebih.<sup>25</sup> Maka pengambilan sampel dari penelitian ini adalah 10 % dari populasi yang ada, karena jumlah populasi melebihi 100 yaitu 183 orang.

---

<sup>23</sup> Ibid., 188.

<sup>24</sup> Suvbago, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, 5.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2002),

Berarti  $183 \frac{100}{10\%} = 18$ , Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 18 orang yang melakukan taukil wali nikah di KUA Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.<sup>26</sup> Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

#### 5. Metode Pengolahan Data

---

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 2009), 202.

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>27</sup>

#### 6. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun metode analisa data yang dipergunakan yaitu metode kualitatif yang merupakan data tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan saja.<sup>28</sup> Analisis deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejas-jelasnya

---

<sup>27</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 120.

<sup>28</sup>Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), 78.

tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.<sup>29</sup>

Analisa deskriptif ini dipergunakan dengan cara menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai *taukil* wali dalam akad nikah menurut hukum Islam.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh

---

<sup>29</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 34.

melalui wawancara di lapangan tentang praktik *taukil* wali dalam akad nikah di KUA kenali Kecamatan belalau Kabupaten Lampung Barat.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait praktik *taukil* wali dalam akad nikah di KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dan juga tinjauan hukum Islam terhadap praktik *taukil* wali dalam akad nikah di KUA kenali Kecamatan belalau Kabupaten Lampung Barat.

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perkawinan**

##### **1. Pengertian perkawinan**

Secara bahasa perkawinan berasal dari kata an-nikah yang mempunyai dua makna arti yaitu, jimak (*al-wath'u*) adalah hubungan seksual atau biasa disebut dengan hubungan badan antara suami dan istri, dan akad (*al-'aqdu*) adalah ikatan atau kesepakatan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan perkawinan. Indonesia adalah negara majemuk dengan jumlah umat Islam sebagai kelompok mayoritas. Implikasinya adalah, dibutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur kebutuhan hajat hidup mereka, seperti perkawinan, pelaksanaan haji, pendistribusian zakat, pengelolaan wakaf, ekonomi Islam, dan lainnya.<sup>30</sup> Secara istilah, terdapat beberapa definisi dari para ulama masing-masing madzhab, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Madzhab al-Hanafiyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada larangan untuk dinikahi secara syari.

---

<sup>30</sup> Ahmad Rajafi, "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi," *Al-Adalah: Journal of Constitutional Law* 14 No. 2 (2018): 311, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>.

<sup>31</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 8.

- b. Madzhab al-Malikiyah mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan *shighah*.
- c. Madzhab al-Syafi'iyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, *tazwij* atau lafaz yang maknanya sepadan.
- d. Madzhab al-Hanabilah mendefinisikan perkawinan sebagai akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, *tazwij*, dan lafaz yang punya makna sepadan.<sup>32</sup>

Islam sebagai agama yang mengajarkan kebaikan dan kebahagiaan, sudah barang tentu apa yang diajarkannya tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan. Dalam hal berkeluarga, Islam mempunyai visi yang jelas, yakni menjadikan keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang nyaman, aman, damai dan menentramkan bagi semua individu yang ada didalamnya. Berkeluarga juga dalam Islam dijadikan sebagai institusi yang bisa dimanfaatkan untuk membicarakan segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Keluargalah tempat untuk saling berbagi atas segala problematika yang mewarnai perjalanannya<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Ibid., 5.

<sup>33</sup> Abdul Hanif Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto, "Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Al-Qur'an," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 2 No. 2 (2021): 39–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>.

Dengan berkeluarga pula, bisa dijadikan tempat untuk menempa segala nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Segala Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk membolehkan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram melakukan hubungan seksual.<sup>34</sup> Dengan melakukan perkawinan, maka berakibat saling mendapatkan hak dan kewajiban serta memiliki tujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Sebab perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan ridha Allah swt.<sup>35</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Islam memandang perkawinan sebagai fitrah manusia yang terpuji agar bisa menyalurkan nafsu seksualnya tanpa membuat kerusakan pada dirinya sendiri maupun masyarakat dengan tetap menjaga agamanya, walaupun *syahwat* sudah tidak tertahankan maka agama mensyariatkan untuk berpuasa agar bisa tertahan dalam dirinya secara mental karena mendekat kepada Allah swt.<sup>36</sup> Perkawinan juga merupakan ikatan suci dan kokoh antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Dijelaskan dari firman Allah swt:

---

<sup>34</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakhat* (Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015), 36.

<sup>35</sup> and Meriyati Meriyati Hermanto, Agus, Dwi Wulandari, "Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 13, no. 2 (2020): 131–60, <https://doi.org/http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/view/6555>.

<sup>36</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ  
 لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ  
 وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا  
 وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ  
 الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي  
 الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ  
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

*Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. Q.S. al-Baqarah [2]: 187*

Perkawinan sebagai keharusan bagi setiap pasangan laki-laki dan perempuan untuk menjalin hidup berkeluarga dan melanjutkan keturunan mereka. Selain itu Islam juga memandang suatu perkawinan itu sebagai kesucian manusia yang berperan sebagai makhluk sosial bermoral oleh Allah swt. Sebagaimana Allah swt menciptakan Nabi Adam as kemudian diciptakan pula Hawwa sebagai pasangan hidupnya dan mereka hidup terikat sebagai suami istri. Perkawinan juga menunjang keberlangsungan peradaban manusia di bumi, karena tanpa ada perkawinan maka derajat manusia sepadan dengan para hewan. Walaupun banyak umat yang ingkar

kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul tetapi mereka tetap hidup dalam ikatan perkawinan sesuai dengan syariat Allah swt. Hal itu cukup menunjukkan bahwasanya manusia tidak bisa hidup tanpa ikatan perkawinan sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga.

Nikah merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dasar hukum baik dari firman Allah swt langsung dalam al-Qur'an maupun dari Hadits Rasulullah saw. Berikut adalah dasar-dasar hukum nikah berdasarkan firman Allah swt dalam al-Qur'an:

a. Q.S. al-Dzariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.( Q.S. al-Dzariyat: 49)*

Sesuatu yang diciptakan secara berpasangpasangan ini merujuk pada seluruh ciptaan Allah swt dan segala sesuatunya seperti halnya langit yang berpasangan dengan bumi, matahari dengan bulan, malam dengan siang, daratan dengan lautan, gelap dan terang, iman dan kufur, hidup dan mati, bahagia dan sedih, begitupun dengan makhluk Allah baik manusia, hewan, maupun tumbuhan diciptakan berpasang-pasangan sesuai dengan jenisnya masing-masing, laki-laki dengan wanita, dan jantan dengan betina, hingga benang sari dengan putik.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Syihabuddin, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Edisi Ke-4 (Jakarta: Gema Insani, 2012), 478.

## b. Q.S. al-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

## c. Q.S. al-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
 يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas merupakan perintah untuk menikah, sebagian dari ulama menganggap bahwa ini adalah kewajiban untuk menikah jika seseorang itu sudah mampu atau sanggup untuk menikah, *al-Maraghi* menafsirkan kata وَالصَّالِحِينَ untuk para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami isteri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta. Quraysh Shihab menafsirkan sebagai seseorang yang sudah mampu secara mental dan spiritual.<sup>38</sup> Kalimat jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka, kalimat itu

<sup>38</sup> Agus Hermanto, "Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif Serta Hukum Positif Di Indonesia," *Justicia Islamica* Vol. 13 No. 1 (2016): 51–66, <https://doi.org/https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/455>.

ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai motivasi untuk mereka untuk menikah dan Allah menjanjikan kemampuan materi kepada mereka.<sup>39</sup>

Selain dari firman Allah swt dalam Al-Qur'an, terdapat pula beberapa Hadits yang memerintahkan untuk menikah yaitu antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجْءٌ

*Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sudah mampu kawin (mampu memberi nafkah) maka kawinlah. Karena itu dapat menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena puasa (menjadi) pencegah baginya." (HR. Bukhari Muslim).<sup>40</sup>*

Dalam hadits itu kata "mampu" diartikan oleh sebagian ulama sebagai kemampuan untuk berjimak dan sebagian yang lain berpendapat mampu yang dimaksud adalah mampu memberi nafkah, karena berjimak juga termasuk nafkah yang diberikan. Kemudian terdapat kalimat "karena itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan" mempunyai maksud jika sudah menikah maka pandangan dan kemaluan kita akan terjaga untuk berbuat maksiat, karena sudah ada pasangan yang dapat memenuhi persoalan itu. Sedangkan kalimat "belum mampu" merujuk kepada ketidakmampuan seseorang untuk memberikan nafkah, maka jika

<sup>39</sup> Syihabuddin, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, 495.

<sup>40</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, Edisi Ke-5 (Jakarta: Darul Haq, 2017), 529.

belum mampu untuk menikah maka disarankan hendaklah mereka berpuasa karena puasa dapat dijadikan tameng atau perlindungan bagi seseorang untuk menahan syahwatnya sehingga tidak berbuat maksiat.<sup>41</sup> seperti halnya hadist dibawah ini,

تَنَاكُحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ لَقِيَا مَةَ

Artinya : “Menikahlah dan perbanyaklah jumlah kalian. Sebab, aku bangga dengan jumlah kalian di hadapan umat yang lain pada hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah)<sup>42</sup>

Karena menikah memiliki tujuan untuk meneruskan keturunan maka kalimat memperbanyak jumlah kalian dalam hadis tersebut bermakna agar dapat memperbanyak kaum muslim sehingga dapat menjaga keturunan muslim sehingga membuat kaum non-muslim atau kafir gentar, dan diharapkan hasil dari perkawinan itu lahirlah para pejuang agama Islam yang dapat membela dan membentengi agamanya.<sup>43</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah unsur melekat pada suatu peristiwa hukum seperti halnya perkawinan. Rukun diposisikan sebagai penentu sah tidaknya suatu peristiwa hukum, maka rukun suatu hal itu harus terpenuhi semua. Syarat adalah hal-hal yang melekat pada rukun atau unsur suatu peristiwa hukum. Jika syarat tidak terpenuhi maka peristiwa hukum itu tidak dengan sendirinya batal tetapi tidak dipenuhi syarat itu akan merusak rukun dari

<sup>41</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Edisi Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2006), 643.

<sup>42</sup> Badiuzzaman Said Nursi, *Tuntunan Bagi Perempuan* (Banten: Risalah Nur Press, 2021), 24.

<sup>43</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, 637.

peristiwa hukum itu tersebut dan akhirnya peristiwa hukum itu batal karena rukunnya tidak sempurna dijalani.<sup>44</sup>

a. Rukun Nikah menurut Para Madzhab

1) Madzhab Hanafi

Menurut madzhab ini, rukun perkawinan itu hanya mencakup satu hal saja yaitu: ijab kabul dari akad perkawinan itu saja.

2) Madzhab Maliki

Menurut madzhab ini, rukun perkawinan mencakup tiga hal yaitu: wali nikah, pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dan ijab kabul.

3) Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab ini rukun perkawinan mencakup empat hal yaitu: ijab kabul, pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dua orang saksi, dan wali.

4) Madzhab Hanbali

Menurut madzhab ini menyebutkan ada tiga hal yang mencakup rukun nikah yaitu, pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menikah, ijab, dan kabul.<sup>45</sup>

Dalam pedoman pegawai pencatat nikah disebutkan rukun nikah, yaitu;

---

<sup>44</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 90.

<sup>45</sup> Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 92.

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
  - b. Wali dari calon mempelai perempuan.
  - c. Dua orang saksi (laki-laki)
  - d. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.
  - e. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>46</sup>
- b. Syarat Sah Nikah
- 1) Calon mempelai laki-laki syarat-syaratnya:
    - a) Beragama Islam
    - b) Terang prianya (bukan banci)
    - c) Tidak dipaksa
    - d) Tidak beristri empat orang
    - e) Bukan mahram calon suami
    - f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
    - g) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahnya
    - h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.<sup>47</sup>
  - 2) Calon mempelai wanita
    - a) Beragama Islam
    - b) Terang wanitanya
    - c) Tidak dipaksa

---

<sup>46</sup> Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, *Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1997), 21.

<sup>47</sup> *Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2001), 21.

- d) Tidak bersuami
  - e) Bukan mahram calon suami
  - f) Tidak sedang dalam masa iddah
  - g) Mengetahui calon suami tidak haram dinikahnya
  - h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.<sup>48</sup>
- 3) Wali dari calon mempelai wanita
- Perkawinan harus dilangsungkan dengan wali, apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang berhak maka perkawinannya tersebut tidak sah.
- 4) Saksi dalam perkawinan
- Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.<sup>49</sup>
- Adapun syarat-syarat saksi dalam perkawinan ialah:
- a) Mukallaf atau dewasa, karena hanya orang yang sudah dewasalah yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya dalam hal persaksiannya.
  - b) Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.

---

<sup>48</sup> Ibid., 22.

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 195.

- c) Saksi harus mengerti dan mendengarkan perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan.
- d) Adil, yaitu orang yang taat beragama, dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
- e) Saksi itu berjumlah dua orang
- f) Kedua saksi itu adalah laki-laki.<sup>50</sup>

Selain merupakan rukun nikah, dua orang saksi dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari, apabila salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan Ketentuan saksi diatur dalam KHI pasal 24, 25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut :

#### Pasal 24

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- 2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), 83.

### Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.

### Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>51</sup>

#### 5) Ijab dan qabul

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat-syarat ijab qabul

- a) Hendaknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.
- b) Akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis
- c) Ijab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
- d) Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang

---

<sup>51</sup> *Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 23.

mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan.

- e) Pada dasarnya ijab dan qabul harus diucapkan secara lisan kecuali bagi orang yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu.<sup>52</sup>

6) Mahar

Mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, tetapi ketentuan Islam menyebutkannya sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya dengan kata lain mahar adalah suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang istri dalam kaitannya dengan perkawinan.<sup>53</sup>

## B. Wali dalam Akad Nikah

### 1. Pengertian Wali Nikah

Wali dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Perwalian dalam *fiqh* Islam disebut dengan “*al-walayah*” (الْوَالِيَّة) kata seperti (الضَّلَاة) Secara etimologis memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (المَحَبَّة)

---

<sup>52</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan ( UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Cetakan Keenam* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 55.

<sup>53</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, Cet Ke-II* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 71.

dan pertolongan (نشرة). Hakikat dari (الولاية) adalah (توالى الامر) (mengurus atau menguasai sesuatu).<sup>54</sup>

Ada beberapa pendapat tentang pentingnya wali sebagai syarat sahnya nikah menurut hukum Islam. Hal ini sudah lama menjadi bahan diskusi para ahli ilmu *fiqh* sejak lahirnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wali merupakan salah satu syarat untuk sahnya nikah, sedangkan mazhab Hanafi mengemukakan bahwa wali merupakan sunnah hukumnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT Surat Al Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S Al Baqarah : 234)*

Disebutkan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh perempuan dan segala sesuatu yang dikerjakannya tanpa menggantungkannya kepada wali atau izinnya adalah sah. Berdasarkan ayat di atas, Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada perempuan mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain, dalam hal ini adalah campur tangan

---

<sup>54</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), 134.

seorang wali berkenaan dengan masalah pernikahan. Pertimbangan yang rasional dan logis inilah yang membuat Hanafi mengatakan tidak wajibnya wali nikah bagi wanitayang hendak menikah.<sup>55</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha seperti yang diformulasikan oleh Abdurrahman al- Jaziri, wali ialah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah hukumnya. Wali adalah ayah dan seterusnya. Sejalan dengan itu, menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.<sup>56</sup> Orang yang mengurus atau menguasai sesuatu (akad atau transaksi) disebut dengan wali. Atas dasar pengertian kata wali di atas, dapat dipahami mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anakanaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah kemudian hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah. Sebagian ulama terutama dari kalangan Hanafiah membedakan perwalian ke dalam tiga bagian, yaitu pertama perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alannafs*), kedua perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), dan ketiga perwalian

---

<sup>55</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 218–20.

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 69.

terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nafsiwaf-mali ma'an*).<sup>57</sup> Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafs*, adalah perwalian yang berhubungan dengan pengawasan (*al-isyraf*) terhadap urusan atau masalah-masalah keluarga seperti pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah atau kakek dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta adalah perwalian yang berhubungan dengan *ihwal* pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pemeliharaan, pengembangan dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta adalah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, serta hanya berada di tangan ayah dan kakek.<sup>58</sup>

Pentingnya wali bagi perempuan dalam akad nikah selain karena merupakan perintah agama, juga disebabkan karena perempuan adalah makhluk mulia yang memiliki beberapa hak dan telah disyariatkan oleh Tuhan serta mempunyai satu kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan, dan kesuciannya serta merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina rumah tangga.

## 2. Syarat-Syarat Wali Nikah

Orang yang akan menjadi wali nikah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Apabila wali tersebut tidak memenuhi persyaratan

---

<sup>57</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, 134–35.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 135–36.

yang telah ditentukan oleh hakim, maka perwaliannya tidak sah. Oleh karena itu persyaratan menjadi wali harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Laki-laki
5. Adil.<sup>59</sup>

Sedangkan dalam buku pedoman pegawai pencatat nikah dan pembantu pegawai pencatat nikah, persyaratan menjadi wali yaitu:

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Terang laki-lakinya
6. Adil (bukan fasik)
7. Tidak sedang ihram haji atau umroh
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah
9. Tidak rusak pikiran dan merdeka.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), 28.

<sup>60</sup> Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Departemen Agama RI, *Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam* (Jakarta, n.d.), 12.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan tentang perwalian yang diatur dalam pasal 107 ayat 4 agar orang yang menjadi wali harus sudah dewasa, berfikiran sehat, jujur, adil dan berkelakuan baik. Juga diutamakan agar wali itu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, namun apabila terpaksa dapat dilakukan oleh orang lain.<sup>61</sup> Pada prinsipnya, dari beberapa pendapat-pendapat tidak ada perbedaan yang mendasar.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat untuk menjadi wali nikah adalah:

- 1) Orang yang *mukallaf* orang yang *mukallaf* adalah orang-orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Anak-anak tidak sah untuk menjadi wali, karena faktor kedewasaan menjadi suatu ukuran terhadap kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik.<sup>62</sup>
- 2) Muslim Disyaratkan sebagai wali adalah seorang muslim apabila yang menikah itu orang muslim juga. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ  
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّعَمُوا مِنْهُمْ تَعَمًّا ۗ وَيُحَذِّرْكُمْ  
اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

<sup>61</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 262.

<sup>62</sup> Abdurahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), 48.

*Artinya : Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). (Q.S Ali Imran : 28)*

Ayat di atas sebagai landasan bahwa umat Islam jika ingin menikah atau menikahkan dilarang mengangkat wali yang bukan seorang muslim. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa beragama Islam merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah.

### 3) Laki-laki

Laki-laki merupakan syarat perwalian, demikian merupakan pendapat dari seluruh ulama karena dianggap lebih sempurna, sedangkan perempuan dianggap memiliki kekurangan. Perempuan dianggap tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.<sup>63</sup> Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa wali nikah haruslah laki-laki dan tidak boleh perempuan.

### 4) Berakal

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali nikah haruslah orang yang tanggung jawab, karena orang yang menjadi wali harus orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila berarti tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali.

---

<sup>63</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 50.

5) Adil (cerdas)

Adil yang dimaksud adalah berbuat adil, dan tidak *fasik*. Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan adil adalah cerdas.<sup>64</sup> Cerdas yang dimaksud ialah mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Uraian di atas memberikan suatu pengertian bahwa syarat utama yang harus dipenuhi untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah Islam, dewasa, dan laki-laki. Tentang persyaratan yang lain seperti berakal dan adil, dapat diambil pengertian *baligh* karena *baligh* menunjukkan bahwa orang itu telah berakal dan muslim atau beragama Islam menunjukkan bahwa orang tersebut dapat berbuat adil. Dengan demikian, tiga persyaratan tersebut pada dasarnya telah mencakupi lima persyaratan yang banyak dibahas dalam berbagai buku *fiqh* atau hukum Islam.

### 3. Macam-macam Wali Nikah dalam Islam

Mengenai masalah wali menurut ajaran hukum Islam hanya pihak perempuan saja yang memerlukan wali dalam melakukan pernikahan, di mana wali itu selalu orang laki-laki. Wali nikah ada empat macam, yaitu diantaranya Wali Nasab, Wali Hakim, Wali tahkim dan Wali Maula.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melakukan pernikahan. Terdapat perbedaan

---

<sup>64</sup> Kamal Muhtar, *Azaz-Azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 92.

pendapat tentang urutan wali nasab di antara para ulama *fiqh*. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian ini didasarkan atas *ashabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga yang terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya Imam Malik mengatakan bahwa anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, lalu ayah sampai ke atas, kemudian saudarasaudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara lelaki seayah saja lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas.<sup>65</sup>

Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali dekat (*aqrab*) dan wali jauh (*ab'ad*). Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* ialah sebagai berikut:

1. Apabila wali *aqrab* nya belum dewasa,
2. Apabila wali *aqrab*nya gila, dan
3. Apabila wali *aqrab*nya bisu atau tuli.<sup>66</sup>

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, atau orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu pernikahan. Rasulullah SAW bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَأَوْلِيَّ لَهُ

---

<sup>65</sup> Sohari Sahrani Thami, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 95.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 97.

*Artinya: “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).*

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

- 1) Kepala pemerintahan
- 2) Khalifah atau pemimpin, penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang tersebut di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Wali hakim dijadikan wali dari sebuah akad nikah jika dalam keadaan-keadaan berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab,
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab’ad*,
- 3) Wali *aqrab gaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh  $\pm 92,5$  km atau dua hari perjalanan,
- 4) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui,
- 5) Wali *aqrabnya adlal*,
- 6) Wali *aqrabnya* berbelit-belit dan mempersulit,
- 7) Wali *aqrabnya* sedang ihram,
- 8) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah, dan

- 9) Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.<sup>67</sup>

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- 1) Perempuan yang belum *baligh*,
- 2) Kedua belah pihak (calon perempuan dan laki-laki) tidak sekutu,
- 3) Tanpa seizin perempuan yang akan menikah, dan
- 4) Perempuan yang berada diluar daerah kekuasaannya.<sup>68</sup>

c. Wali Tahkim

Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Orang yang bisa diangkat sebagai wali tahkim adalah orang lain yang disegani, terpandang, luas ilmu *fiqh* nya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, Islam, adil dan laki-laki.

Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali tahkim. Caranya ialah kedua calon mempelai (calon suami dan calon isteri) mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah:

- 1) Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya

---

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Ibid., 98.

kepada si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, si calon istri menjawab, “saya terima tahkim ini”.

Wali tahkim terjadi apabila:

- a) Wali nasab tidak ada,
- b) Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya disitu, dan
- c) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.<sup>69</sup>

d. Wali Maula

Wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya apabila perempuan itu rela menerimanya. Maksudnya perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>70</sup>

Adapun Imam Syafi’i berkata, “orang yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri seperti penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri. Dengan demikian, Allah tidak

---

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Ibid., 101.

melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan kerelaan di antara keduanya.<sup>71</sup>

Wali dalam pernikahan adalah orang yang bertanggungjawab atas pernikahan yang dilaksanakan di atas perwaliannya, sehingga pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, ijab adalah wewenang wali semata-mata. Karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan, apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.<sup>72</sup>

#### **4. Fungsi Wali dalam Islam**

Dalam ajaran agama Islam, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam masalah pernikahan. Seorang laki-laki jika telah dewasa dan aqil baligh, maka ia memiliki hak untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Hal ini berbeda dengan perempuan, walaupun ia dimintakan persetujuannya oleh walinya, tetapi tidak ia diperkenankan untuk melakukan akad nikahnya sendiri.<sup>73</sup> Suatu pernikahan menjadi sangat mungkin sebagai titik tolak berubahnya hidup dan kehidupan seseorang. Dan dengan adanya anggapan bahwa wanita dalam bersikap atau bertindak

---

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN, 2015), 90.

<sup>73</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 219.

lebih sering mendahulukan perasaan dari pada pemikirannya, maka dikhawatirkan ia dapat melakukan suatu yang dapat menimbulkan kehinaan dirinya yang hal tersebut juga akan menimpa walinya. Oleh karena itu dalam hal pernikahan, anak perempuan haruslah dikuasakan kepada wali. Hal ini didasarkan dengan asumsi bahwa seorang wali tidak mungkin berniat buruk yang akan mencelakakan dan menghinakannya.<sup>74</sup> Di samping itu dalam prakteknya di masyarakat, pihak perempuanlah yang mengucapkan ijab atau penawaran, sedangkan pengantin laki-laki yang diperintahkan mengucapkan qabul atau penerimaan. Karena perempuan pada fitrahnya adalah pemalu, maka dalam pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya. Hal ini berarti bahwa fungsi wali dalam hal pernikahan adalah menikahkan pihak perempuan.

### C. *Taukil* Wali Nikah

*Taukil* Wali ini sama halnya dengan perwakilan, perwakilan dengan berbagai bentuk akad itu pada dasarnya diperbolehkan. Ulama *fiqh* sepakat berpendapat bahwasanya segala bentuk akad yang dilakukan manusia untuk dirinya dapat diwakilkan kepada orang lain.

#### 1. Pengertian *Taukil*

Wali Kata *taukil* sendiri berasal dari kata *wakkalayu-wakkilu-taukilan* yang memiliki arti penyerahan atau pelimpahan kekuasaan. Dari segi makna *taukil* dan *wakalah* itu sama, tidak ditemukan perbedaannya karena berasal

---

<sup>74</sup> Ibid., 220.

dari kata yang sama yaitu *wakala*.<sup>75</sup> *Wakalah* ialah seseorang yang menguasai suatu urusan berbentuk akad kepada orang lain untuk mewakilinya, adapun urusan yang membolehkan adanya pelimpahan kekuasaan seperti halnya jual beli, pengajuan perkara, wali nikah, dan lain-lain.<sup>76</sup>

Dalam ranah perkawinan, *wakalah* biasa disebut dengan *taukil* wali, yaitu wali mempelai perempuan (*muwakkil*) mewakilkan kewaliannya kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menikahkan anak perempuannya (wakil).

## 2. Dasar Hukum *Taukil* Wali

Dalam perspektif hukum Islam, praktik taukil wali ini diperbolehkan baik wali nasabnya itu hadir ataupun tidak hadir. Hal ini diputuskan karena telah diriwayatkan dari Rasulullah saw jika beliau pernah mewakilkan Abu Rafi' untuk menikahi Maimunah dan beliau juga pernah mewakilkan Raja Najasyi untuk menikahkannya dengan Ummu Habibah. Pernikahan termasuk akad yang dibolehkan untuk diwakilkan karena pernikahan adalah akad timbal balik seperti halnya jual beli. Perwakilan ini sahnyanya tidak harus dengan izin calon mempelai wanitanya dan proses sighthat perwakilan itu tidak perlu dihadirkan dua orang saksi. Sebagian penganut madzhab Syafi'i mengemukakan orang yang tidak terpaksa tidak boleh mewakilkan

---

<sup>75</sup> Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)* (Metro: Pascasarjana IAIN Metro, 2020), 41.

<sup>76</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 693.

kewaliannya kecuali dengan izin wanita yang akan dinikahkan. Demikian halnya juga wali hakim, ia boleh mewakili kepada orang lain untuk menikahkan seperti Kepala KUA yang bisa mewakili kepada Penghulu Madyanya.<sup>77</sup>

Kebolehan yang telah dijelaskan sebelumnya itu didasarkan kepada sumber-sumber hukum berikut ini:

a. Al-Qur'an

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

*“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini” (Q.S. al-Kahfi [18]: 19).*

Dalam potongan ayat itu disebutkan untuk mengutus seseorang agar menggantikannya. Akhirnya ayat tersebut dijadikan landasan bagi kasus-kasus perwakilan, seperti halnya dengan *taukil* wali yang menggunakan ayat ini sebagai salah satu dasar hukumnya. Dengan syarat adanya kerelaan dari pihak yang memberikan kuasa tersebut.

Kemudian terdapat lagi firman Allah swt dalam Q.S. al-Nisa': 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang*

<sup>77</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 61.

*hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. al-Nisa‘ [4]: 35)*

Ayat ini turun saat terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka Allah swt berfirman dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan untuk mengutus seseorang agar menengahi masalah mereka.<sup>78</sup> Mengirim utusan guna menjadi penengah untuk menengahi suatu masalah sebenarnya merupakan salah satu upaya dari si penengah yang mewakili pihak a dan pihak b untuk berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik.

b. Hadits

Ada sebuah kisah dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yaitu:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِي مَنَ هَاجَرَ إِلَى الْأَرْضِ  
الْحَبَشَةِ فَرَزَّوَجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*“Dari Ummu Habibah, awalnya dia adalah isteri dari )Abdullah( bin Jahsy, kemudian ia wafat. Dia termasuk yang hijrah ke negeri Habasyah, maka raja Najasyi menikahkannya dengan Rasulullah saw, ketika dia tinggal bersama mereka )di negeri Habasyah(.” (HR. Abu Dawud)<sup>79</sup>*

<sup>78</sup> Syihabuddin, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 706.

<sup>79</sup> Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*, 42.

Ramlah binti Abu Sofyan, atau biasa kita kenal dengan Ummu Habibah adalah salah satu istri Rasulullah saw yang dinikahi saat mereka berada pada jarak yang sangat jauh, Ummu Habibah saat itu berada di *Habasyah* (Afrika) sedangkan Rasulullah saw sedang berada di Madinah. Karena terhalang jarak maka Rasulullah saw menikahi Ummu Habibah dengan mengutus Amr bin Umayyah adh-Dhamri r.a sebagai wakil Rasulullah saw dan menunjuk Raja Najasyi sebagai wali untuk menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah saw karena dia tinggal bersama ketika di negeri Habasyah.<sup>80</sup>

Terdapat lagi kisah Rasulullah saw mengutus seseorang untuk menikahkannya yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مُؤْمِنَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

“*Sesungguhnya Nabi saw mewakilkan kepada Abu Rafi”i dan seorang lagi dari kaum Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah r.a.*”<sup>81</sup>

Suatu ketika, Rasulullah saw mengutus Abu Rafi‘i, yaitu seseorang budak yang telah dimerdekakan oleh beliau, dengan seorang sahabat dari kalangan Anshor untuk mewakili beliau untuk menikahi Maimunah r.a.

Kaidah-Kaidah Hukum asal dari *taukil* wali adalah boleh, karena hukumnya disamakan dengan hukum *wakalah*. Tetapi hukum ini bisa

<sup>80</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma-Arif, 1987), 32.

<sup>81</sup> Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*.

berubah sesuai dengan urusan yang dikerjakan, hukumnya bisa sunnah jika menolong perkara yang disunnahkan, makruh jika menolong perkara yang makruh, bahkan hukumnya bisa juga haram jika yang diwakili itu perkara haram, maka wajib bagi orang yang dimintai pertolongan wakil itu untuk menolak jika perkaranya berbahaya ataupun haram.<sup>82</sup>

Sesuatu hal yang dimaksud adalah semua jenis akad yang bisa diwakilkan, seperti halnya pernikahan, jual beli ataupun utang-piutang. Untuk kasus akad nikah yang bertujuan untuk kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan, maka dalam hal akad itu boleh diwakilkan dan kedudukan wakil itu sama dengan kedudukan yang mewakilkannya.<sup>83</sup>

### 3. Pendapat Para Madzhab Mengenai *Taukil Wali*

Perwakilan ini dapat dilakukan baik dengan ucapan maupun tulisan dan para fuqaha sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat perwakilan dilakukan, tetapi ada baiknya wakil mendatangkan saksi sebagai tindakan kewaspadaan karena ditakutkan adanya persengketaan yang terjadi. Kekuasaan yang didapatkan oleh wakil dapat berlaku tindakannya sesuai dengan yang sebagaimana mestinya wali yang melakukan perwakilan ini lakukan. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat para madzhab mengenai *taukil wali* ini:

---

<sup>82</sup> Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali pers, 1993), 201.

<sup>83</sup> Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*.

a. Madzhab Hanafi

Menurut pendapat madzhab ini, suatu perkawinan sah apabila kedua mempelai baik laki-laki dan perempuan sudah memiliki kemampuan sempurna dalam arti sudah akil baligh dan juga merdeka maka perempuan ini dapat menikahkan dirinya sendiri. Karena hal tersebut maka mempelai perempuan yang lebih memiliki hak untuk mewakilkan orang lain untuk menikahkan dirinya daripada wali nasabnya. Dan terjadinya perwakilan ini harus berdasarkan izin dari orang yang diwakili yaitu di sini orang yang lebih berhak adalah calon mempelai perempuan itu sendiri.

Wewenang wakil menurut madzhab ini terbatas karena wakil dalam akad perkawinan sama seperti halnya dalam semua akad, maka menurut madzhab Hanafi wakil ini tidak boleh mewakilkan kembali perwakilan ini kepada orang lain karena orang yang dia wakili (*muwakkil*) merasa rela kepadanya bukan kepada orang lain lainnya kecuali memang sudah ada izin dari muwakkil itu sendiri.<sup>84</sup>

Adapun tindakan yang berhak dilakukan hanya sebatas apa yang diwakilkan saja tidak dengan perkara diluarnya. Akan tetap terdapat beberapa masalah yang disepakati oleh Abu Hanifah dan sahabatnya yaitu:

---

<sup>84</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 207.

- 1) Jika *muwakkil* seorang perempuan maka wakilnya harus menikahkan perempuan tersebut dengan orang yang setara dengannya karena biasanya seorang perempuan demi kemashlahatannya ia tidak ingin menikah kecuali dengan orang yang setara dengannya agar tidak terjadi pertentangan di dalam keluarganya.
- 2) Jika *muwakkil* seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan buta maka jika wakil menikahkannya dengan wanita yang bisa melihat maka akad tersebut sah terlaksana untuknya karena dia melakukan penyimpangan yang lebih baik dari apa yang ditetapkan orang yang dia wakili tersebut.
- 3) Jika *muwakkil* seorang laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang belum baligh maka hukumnya boleh mengikuti pendapat dari kesepakatan para *fuqaha*. Jika perempuan tersebut masih ada dalam garis nasabnya baik masih belum baligh ataupun sudah baligh maka tidak sah akad itu karena terwujudnya tuduhan yang mencegah terlaksananya suatu akad.
- 4) Jika wakil ditunjuk untuk menikahkan dua orang perempuan dan dia menikahkan salah satu dari perempuan itu maka akadnya sah terlaksana karena adanya hak pilihan dalam mewakilkan.
- 5) Jika wakil diberikan wewenang untuk menikahkan *muwakkil* dengan seorang perempuan dan tidak adanya penentuan maka

wakil menikahkannya dengan dua orang yang berbeda di tempat dan waktu yang berbeda maka yang sah pelaksanaan akadnya adalah yang paling pertama, sedangkan yang kedua tergantung dengan izin dari *muwakkil*.

- 6) Jika *muwakkil* seorang perempuan dan menunjuk laki-laki sebagai wakilnya lalu dia menikahkan perempuan tersebut dengan dirinya sendiri maka akad ini tidak sah pelaksanaannya kecuali dengan izin perempuan tersebut.<sup>85</sup>

b. Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab ini perwakilan (*taukil wali*) boleh dilakukan dan yang berhak melakukan perwakilan adalah wali *mujbir* dari seorang perempuan yang akan menikah. Tetapi jika wali selain wali *mujbir* maka harus dengan izin sang perempuan yang akan menikah itu, jika perempuan tersebut menyetujui maka dia dapat mewakilkannya tetapi jika perempuan tersebut menolaknya maka dia tidak boleh mewakilkannya. Dalam akad nikah menurut jumhur fuqaha dan madzhab ini bahwa akad tidak boleh dilakukan hanya dengan satu pelaksana (pelaksana ijab dan pelaksana qabul) karena satu orang tidak bisa menggambarkan menjadi orang yang menyerahkan dan menerima. Tetapi Syafi'i mengecualikan kasus kakek yang menikahkan cucu perempuan dari anak laki-lakinya

---

<sup>85</sup> Ibid., 210.

dengan cucu laki-laki dari anak laki-lakinya yang lain, hal itu diperbolehkan karena dianggap kondisi darurat. Untuk hak-hak dari akad nikah itu kembali kepada orang yang asli karena wakil hanya bertindak sebagai utusan dari orang yang diwakilkan. Oleh karena itu wakil tidak berhak menuntut agar maharnya dipenuhi, nafkah dan hal lain yang bersangkutan karena hak itu kembali kepada orang yang mewakilkannya. Jika akad nikah yang diwakili mengandung tipuan seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka menurut madzhab Syafi'i akad tersebut tidak sah, ini ada fatwa yang digunakan dalam kehakiman di Mesir.<sup>86</sup>

c. Madzhab Maliki

Menurut madzhab ini *taukil* wali pada dasarnya boleh dilakukan tetapi ada aturan tambahan yaitu madzhab ini memberikan kebolehan bagi laki-laki mewakilkan orang yang memiliki salah satu penghalang yaitu ihram haji ataupun umrah, maupun orang idiot, maka boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang Nasrani, seorang budak, ataupun seorang perempuan dan anak laki-laki yang sudah baligh untuk menikahkan seorang perempuan yang dia walikan. Jika akad nikah yang diwakili mengandung tipuan seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka menurut madzhab Maliki akad tersebut tergantung izin dan kerelaan dari yang diwakili, jika

---

<sup>86</sup> Ibid., 209.

mereka tidak masalah maka pernikahannya sah begitupun sebaliknya jika tidak menerima maka pernikahannya tidak sah.

Madzhab Maliki menguraikan sebagian perselisihan dengan pernyataan, jika seorang perempuan menunjuk walinya yang selain wali mujbir untuk menikahkannya dengan orang yang dia cintai, maka dia harus menentukan calon suaminya sebelum akad karena adanya perbedaan tujuan perempuan dalam pandangannya terhadap laki-laki, jika tidak ditentukan maka akad bergantung kepada izinnya. Madzhab ini pun membolehkan anak laki-laki paman (sepupu), wakil wali, dan hakim untuk menikahi perempuan itu kepada dirinya sendiri dan dilaksanakan sendiri kedua belah pihak akad. Hendaknya itu disaksikan keridhaan si perempuan dengan saksi karena dikhawatirkan akan terjadi masalah di kemudian harinya.<sup>87</sup>

d. Madzhab Hambali

Jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi yaitu termasuk madzhab Hambali membolehkan *taukil* wali tetapi tidak mengizinkan perempuan yang akan menikah untuk meminta mewakilkan orang lain kecuali walinya. Karena dia tidak memiliki hak untuk pelaksanaan akad nikahnya sendiri. Madzhab ini berpendapat izin perempuan dalam perwakilan tidak dianggap dalam sahnya akad perwakilan karena itu adalah hak dari walinya, begitu juga dengan dua orang saksi

---

<sup>87</sup> Ibid., 213.

yang tidak diwajibkan. Tetapi jika wali *mujbir* yang memberikan hak perwakilannya maka wakil tidak perlu izin kepada perempuan yang akan menikah, namun jika selain dari wali *mujbir* yang memberikan hak perwaliannya maka wakil harus meminta persetujuan dari perempuan tersebut untuk melakukan tugas yang telah dilimpahkan kepadanya. Sama seperti madzhab Syafi'i, jika terdapat tipuan dalam akad seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka akad tersebut tidak sah. Jumhur fuqaha termasuk madzhab Hambali memutuskan bahwa akad tidak boleh hanya dilakukan oleh satu orang saja karena harus ada pihak yang memberikan dan pihak yang menerima.<sup>88</sup> Jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh mewakilkan orang yang selain walinya untuk menikahkannya karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia juga tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain untuk perkara ini. Akan tetapi wali *mujbir* si perempuan boleh mewakilkannya karena hal tersebut memanglah hak dari seorang wali. Sedangkan menurut madzhab Hanafi seorang perempuan yang akan menikah boleh mewakilkan haknya untuk menikahkannya. Karena pada madzhab Hanafi tidak diwajibkan adanya wali untuk menikah, jika laki-laki dan perempuan yang akan menikah sudah memiliki

---

<sup>88</sup> Ibid.

kemampuan yang sempurna (akil, baligh, dan merdeka) maka perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri begitupun seorang perempuan bisa mewakilkannya.

#### 4. Rukun dan Syarat Taukil

Untuk melaksanakan taukil atau perwakilan maka harus memenuhi rukun dan syaratnya yaitu sebagai berikut:

a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa)

Syarat untuk *muwakkil* yaitu orang yang memberi kuasa harus seseorang yang dapat bertindak terhadap apa yang diwakilkan dan benar memang dia pemilik sah dari tindakan yang akan diwakilkan itu. Bagi seseorang yang memiliki gangguan jiwa atau anak kecil yang belum *mummayiz* maka mereka kehilangan kepemilikannya dan tidak memiliki hak untuk bertindak.<sup>89</sup>

b. Wakil (orang yang menerima kuasa)

Syarat untuk orang menerima kuasa ini adalah harus seseorang yang berakal. Seorang anak kecil yang tidak dapat membedakan baik buruk tidak boleh mewakilkan tetapi Hanafi berpendapat bahwa anak yang sudah baligh dan sudah bisa membedakan baik buruk maka boleh menjadi wakil. Adapun sebagian dari Hanafi yang membolehkan anak yang belum baligh menjadi wakil, hal itu didasarkan pada kisah Amar bin Ummu Salamah yang menikahkan ibunya

---

<sup>89</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 141.

dengan Rasulullah saw, disaat Amar masih seorang anak kecil yang belum baligh.

c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat utama untuk sesuatu yang diwakilkan itu adalah tindakan yang baik bukan perkara-perkara buruk. Kemudian sesuatu yang diwakilkan itu harus diketahui secara persis oleh orang yang akan menjadi wakilnya. Sesuatu yang diwakilkan ini berlaku untuk semua jenis akad yang dilakukan oleh manusia, diantaranya yaitu akad jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, perkawinan, cerai dan mengatur harta. Hal itu berlaku bagi pria dan wanita.

d. *Sighat* (lafal untuk mewakili)

Syarat dari sighat itu harus disampaikan secara jelas oleh orang yang akan mewakili sebagai tanda kerelaan dari *muwakkil*, dan adanya lafal penerimaan dari sang wakil karena kerelaannya untuk mewakili perkara yang akan diwakilkan tersebut.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Ibid., 142.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghani Abdullah. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cet I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto, Dan Abdul Hanif. "Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Al-Qur'an." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 2, no. 2 (2021): 39–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN, 2015.
- Aden. (Masyarakat), "Tawkil Nikah Di Belalau," Wawancara Dengan Penulis, 16 April 2023, n.d.
- Agus Hermanto. *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- . "Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif Serta Hukum Positif Di Indonesia." *Justicia Islamica* Vol. 13, no. 1 (2016): 51–66. <https://doi.org/https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/455>.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. Edisi Ke-5. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Amir Syariffudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet-3. Jakarta: Kencana, 2009.

- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Arifuddin. *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui Pendekatan Fenomenologi*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Arijah. (*JFT Pai PNS Di KUA Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat*), "Wali Nikah Yang Diwalikan Pada Orang Lain," Wawancara Dengan Penulis, 15 April 2023, n.d.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revi. Jakarta: Reanika Cipta, 2017.
- . *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2002.
- Arnida. (*Pengelola Tata Usaha*), "Pemahaman Perwalian Dalam Aka Nikah," Wawancara Dengan Penulis, 15 April 2023, n.d.
- Asmiwati. (*Pegawai Pegawai Prabukti Di KUA Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat*), "Hak Pemberian Wali Nikah Pada Orang Lain," Wawancara Dengan Penulis, 15 April 2023, n.d.
- Ayyub, Syekh Hasan. *Fiqih Keluarga*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Kharisma, 2008.
- Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. *ProyekPembinaan SaranaKeagamaan Islam*. Jakarta, n.d.
- Diana, Meli. (*Pra Survey*), "Tupoksi Penghulu Dan Harus Dilaksanakan, Dan Penghulu Tidak Akan Memaksa Orang Tua Untuk Tetap Menjadi Wali Nikah Untuk Anaknya," Wawancara Dengan Penulis, 07 Desember 2022., n.d.
- Dias Putri Cahyani. "Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung),." Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 2001.
- Djambak, Syaipan. *Metodologi Penelitian*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.

- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Eko Setiawan. "Pandangan Hukum Islam Tentang Calon Suami Mewakulkan Akad Qobul Pernikahan Kepada Orang Lain Pada Masa Pandemi." *Jurnal Mamba'Ul-Ulum* Vol. 18, no. 2 (2022): 110–21.
- Fahri. (Masyarakat), "Makna Tawkil Wali," *Wawancara Dengan Penulis, 16 April 2023*, n.d.
- Farhan. (Masyarakat Belalau), "Makna Tawkil Wali Yang Ada Di Masyarakat," *Wawancara Dengan Penulis, 17 April 2023*, n.d.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghofar, M. Abdul. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Hafidz. (Masyarakat Belalau), "Merasa Kurangnya Pengetahuan Agama Tentang Akad Nikah," *Wawancara Dengan Penulis, 16 April 2023*, n.d.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet Ke-II. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Herman. (Ayah Yang Tidak Bisa Hadir), "Mewakulkan Perwalian Nikah Anaknya," *Wawancara Dengan Penulis, 17 April 2023*, n.d.
- Hermanto, Agus, Dwi Wulandari, and Meriyati Meriyati. "Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 13, no. 2 (2020): 131–60. <https://doi.org/http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6555>.
- Ilham. (Masyarakat), "Pemilihan Seorang Yang Menerima Tawkil Wali Dalam Akad Pernikahan," *Wawancara Dengan Penulis, 17 April 2023*, n.d.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. Ke-7. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Khadijah, Haya zabidi dan Siti. "Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Bilkitabah Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama(KUA) Kabupaten Banjar." *Jurnal Syariah Darussalam* Vol. 5, no. 1 (2022): 27–44.
- Latupono, Barzah. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

- Letak Geografis KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Diakses Pada Tahun 2022*, n.d.
- Linda. (Masyarakat Belalau), "Pemilihan Seorang Yang Menerima Tawkil Wali Dalam Akad Pernikahan Di Belalau," Wawancara Dengan Penulis, 17 April 2023, n.d.
- Lisma Yuli. (Pegawai Prabukti Di KUA Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat), "Kesepakatan Untuk Diwalikan Atau Tidak," Wawancara Dengan Penulis, 15 April 2023, n.d.
- Mahfudz. (Masyarakat Belalau), "Makna Tawkil Wali Yang Ada Di Masyarakat," Wawancara Dengan Penulis, 17 April 2023, n.d.
- Mahmud. (Masyarakat Belalau), "Mempunyai Rasa Lebih Mantab Kepada Tokoh Agama," Wawancara Dengan Penulis, 17 April 2023, n.d.
- Mega. (Makna Takwil Wali Nikah), "Kebiasaan Mewakulkan Atau Melimpahkan Kewalian Nikah Kepada Orang Lain," Wawancara Dengan Penulis, 17 April 2023, n.d.
- Mohammad Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muhtar, Kamal. *Azaz-Azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Nasruddin. *Fiqh Munakhat*. Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015.
- Nattasya Meliannadya. "Implementasi Tawkil Wali Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Di Kota Malang." *SAKINA: Journal of Family Studies Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* Vol. 4, no. 1 (2020): 1–12.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nikah, Pedoman Pegawai Pencatat. *Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1997.
- Nomor 20 Tahun 2019 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam*, n.d.
- Noviansyah. (Ketua KUA Kecamatan Belalau), "Tawkil Wali Nikah Ini Mewakili Hak

- Perwalian Ke Orang Lain," Wawancara Dengan Penulis, 15 April 2023, n.d.*
- Nur Fahmi. (*Masyarakat Belalau*),"Masyarakat Yang Mewakikan Akad Nikah Anaknya," *Wawancara Dengan Penulis, 18 April 2023, n.d.*
- Nursi, Badiuzzaman Said. *Tuntunan Bagi Perempuan*. Banten: Risalah Nur Press, 2021.
- Oktaviani dan Arif Suganda. "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek Taukil Wali Nikah Di Masyarakat Adat Sasak Sade." *Jurnal Al-Aḥwal* Vol.12, no. 2 (2019).
- Profil KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Diakses Pada Tahun 2022, n.d.*
- Rahman. (*Masyarakat Kecamatan Belalau*),"Melakukan Perwalian Dalam Akad Nikah," *Wawancara Dengan Penulis, 16 April 2023, n.d.*
- Rajafi, Ahmad. "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi." *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* Al-'Adalah 14, no. 2 (2018): 311. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Edisi Ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma-Arif, 1987.
- Sayuti. (*Masyarakat Belalau*),"Mewakil Perwalian Nikah Anaknya Kepada Tokoh Agama," *Wawancara Dengan Penulis," 17 April 2023, n.d.*
- Sejarah Umum KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Diakses Pada Tahun 2022, n.d.*
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan ( UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Cetakan Keenam*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sukarja, Bakri A. Rahman dan Ahmad. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UndangUndang Perkawinandan Hukum Perdata*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.
- Sulaiman. (*Masyarakat*),"Menikahkan Anaknya Dengan Wali Nikah Dari KUA Kecamatan Belalau,"*Wawancara Dengan Penulis, 16 April 2023, n.d.*
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan

LP2M, 2015.

- Sutarno. (*Masyarakat Belalau*), "*Pemilihan Seorang Yang Menerima Tawkil Wali Dalam Akad Pernikahan Di Belalau*," *Wawancara Dengan Penulis, 17 April 2023*, n.d.
- Suvbagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.
- Syihabuddin. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Edisi Ke-4. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- . *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Thami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Tihami, M.A. *Fiqh Munakahad Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Umar, Abdurahman. *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986.
- Usman, Muchlis. *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali pers, 1993.
- Visi Dan Misi KUA Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Diakses Pada Tahun 2022*, n.d.
- Yani, Anak Agung Banyu Prawita dan Yanyan Mochammad. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosda Karya, 2008.
- Yatim, Ahmad. *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*. Metro: Pascasarjana IAIN Metro, 2020.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu, Terjemahan*. Bandung: Pustaka Media Utama, 2011.